


Paradoks Kebebasan Sipil dan Perluasan Partisipasi Melawan Represi

Prof. Robertus Robet



Pidato paparan kunci ini disampaikan dalam Seminar Publik
Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi
11 November 2025

Tentang

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025

Memperluas Partisipasi, Melawan Represi

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 (KNKS) diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera). KNKS 2025 merupakan penyelenggaraan kedua setelah diselenggarakan pertama kali pada 2023.

KNKS bertujuan mempertemukan gagasan para aktor masyarakat sipil untuk merespons situasi kebebasan sipil akhir-akhir ini serta mendorong perluasan partisipasi masyarakat sipil dan orang muda sebagai penyeimbang pemerintahan. Tema tahun ini, "Memperluas Partisipasi, Melawan Represi", dipilih karena berbagai temuan empiris menunjukkan maraknya praktik represi terhadap masyarakat sipil, baik dalam bentuk pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, hingga penyempitan ruang digital. Situasi tersebut menunjukkan tersedianya ruang partisipasi masyarakat yang bermakna semakin mendesak.

Perjalanan menuju KNKS 2025 diawali dengan pengumpulan judul dan abstrak dari para calon peserta. Total 234 abstrak terkumpul, dengan rentang pengirim abstrak mulai dari akademisi, aktivis organisasi masyarakat sipil, hingga pegiat media. Proses seleksi yang dilakukan berhasil menyaring 31 makalah terpilih untuk dipresentasikan dalam sesi diskusi paralel.

Harapannya, KNKS 2025 dapat menjadi pemicu bagi kampus, fakultas hukum, maupun lembaga-lembaga riset untuk menyelenggarakan forum serupa, untuk memperkaya diskursus serta gagasan terkait isu-isu demokrasi, khususnya kebebasan sipil.



Prof. Dr. Robertus Robet, M.A. adalah seorang Guru Besar Ilmu Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ia juga seorang dosen, sosiolog, serta aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Saat ini ia mengajar di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi Peneliti Tamu di Melbourne University dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di berbagai negara. Sepanjang kariernya, Prof. Robet telah menerbitkan berbagai buku dan artikel di jurnal internasional bereputasi, serta tetap produktif menulis opini di berbagai media massa terkemuka.

Di ranah masyarakat sipil, Prof. Robertus Robet dikenal sebagai pendiri sejumlah organisasi penting, di antaranya Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Amnesty International Indonesia, dan berbagai lembaga lainnya. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (1996–2003), terlibat dalam Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 (1999), bekerja untuk Tim Pencari Fakta Kekerasan Pasca-Jajak Pendapat di Timor Lorosae (2000), serta menjadi salah satu Anggota Badan Pendiri Imparsial.

Paradoks Kebebasan Sipil dan Perluasan Partisipasi Melawan Represi

Prof. Robertus Robet

A. Makna Kebebasan Sipil

Konferensi ini adalah konferensi mengenai Kebebasan Sipil, yang mengambil tema turunan Memperluas Partisipasi Melawan Represi. Ini tema yang unik karena mengkombinasikan dua konsepsi filsafat dan politik yang dalam pemahaman konvensional, berbeda jalan secara paradigmatik. *Civil Liberty* atau kebebasan sipil lebih dikenal sebagai kebebasan dalam ideal liberal-legal sementara partisipasi adalah konsep yang ditekankan oleh ideal-ideal republikanisme. Kita tau bahwa asumsi dasar kebebasan liberal bukan hanya berbeda, seringkali bahkan bertentangan dengan asumsi-asumsi dasar kebebasan republican. Kebebasan liberal berbasis pada asumsi antropologis bahwa manusia itu dilahirkan bebas, setara dan steril, sementara republikanisme memiliki asumsi antropologis bahwa manusia sedari lahir telah dideterminasi secara politis. Dalam liberalisme kebebasan biasanya dijamin secara metafisik, sementara di dalam republikanisme kebebasan ada di dalam tindakan.

Dengan demikian, melalui tema itu, konferensi ini menghendaki kita mengkombinasikan dua gagasan filsafat politik yang berbeda. Walhasil saya merumuskan tugas orasi pembuka ini kira-kira dengan: bagaimana mendorong kebebasan sipil agar

memiliki arti politik dalam mendorong partisipasi untuk menghadapi represi?

Untuk mencapai itu, saya akan memulai orasi ini dengan terlebih dahulu mengklarifikasi apa itu *civil* dalam *civil liberty*. Setelah itu saya akan menjelaskan irisan konseptual yang disediakan oleh konsep *civil liberty* itu sendiri dengan ide partisipasi dalam tradisi *republican*.

Saya berargumen bahwa, sekalipun konseptualisasi awal kebebasan sipil lebih dekat dengan kebebasan liberal terutama teori kebebasan negatif yang dikemukakan Isaih Berlin, namun kata *civil* di dalamnya memberikan ruang tafsir yang sedikit membuka kemungkinan untuk memahaminya dalam sudut pandang republikan. Bagaimana ini mungkin?

Sebagaimana kita ketahui, kata atau konsep *Civil Liberty* secara etimologis berakar pada kata “*Civilis*” yang berarti warga kota. Akar kata yang sama untuk kata *city*, *citizen* dan *civil* dan *civility*. Kata *civil* berasal dari bahasa Latin *civilis*, yang artinya warga, *citizen*, yang menetap. Dengan itu istilah “kebebasan sipil” atau *libertas civilis*, secara generik dapat kita maknai sebagai kebebasan yang dimiliki oleh seorang warga dalam suatu komunitas politik (*civitas*). Di sini, yang juga perlu dipertegas senantiasa ada dimensi atau *constraint spasialitas* dalam kata *civil*, *city*, *citizen*, maupun *civility*.¹ Artinya sejak awal makna “sipil” menunjuk pada ranah kewargaan yang direservasi dari ranah privat, agama, atau militer. Dengan demikian, “kebebasan sipil” berbeda dari: Kebebasan alamiah (*natural liberty*) yakni hak yang dimiliki manusia sebelum ada negara, seperti dalam filsafat Locke. Juga berbeda dari kebebasan politik (*political liberty*) yakni hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan sangat berbeda dengan

1 Dimensi spasialitas dalam makna kota, warga dan keadaban dapat dimengerti dalam karya Richard Sennett, *The Fall of The Public Man*, Vintage Book, 1978.

Kebebasan rohani (*spiritual liberty*) yakni kebebasan batin untuk berkeyakinan atau memiliki sikap moral. Kebebasan sipil berada di antara semua itu: yakni hak-hak yang dimiliki *individu sebagai warga* dalam *tatanan hukum* negara, untuk dilindungi dari *kekuasaan yang sewenang-wenang*.

Ia memiliki asal historis konseptual dari dari “*law of the land*” ke “*rights of citizens*”. Dalam tradisi Anglo-Saxon dan Eropa modern, istilah *civil liberty* muncul untuk menandai: *civil government* (pemerintahan berdasar hukum) yang dibedakan dengan pemerintahan militer atau gerejawi), dan *Civil rights/liberties* (hak-hak warga dalam relasinya dengan negara). Dalam Magna Carta (1215) gagasan kebebasan civil tersedia dalam prinsip: “*No free man shall be seized or imprisoned except by the law of the land.*”

Di sini *the law of the land* harus dimengerti sebagai tatanan sipil sebagai lawan dari titah pribadi raja. Jadi “kebebasan sipil” dalam semangat *Magna Carta* itu lahir dari keinginan demilitarisasi dan desakralisasi kekuasaan. Ia mengindikasikan peralihan dari kekuasaan raja (*divine power*) ke kekuasaan hukum agar bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam pengertian modern, “sipil” mengacu pada ruang antara antara: Negara (*political sphere*) dan Individu (*private sphere*). Ruang sipil ini—yang dalam istilah Hegel disebut *Bürgerliche Gesellschaft* (*civil society*)—adalah medan di mana manusia hidup bersama secara damai, saling menghormati hak, dan tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan pribadi. Maka “kebebasan sipil” adalah kebebasan dalam tatanan hukum, bukan kebebasan dari atau di luar tatanan itu. Hegel menulis dalam *Philosophy of Right*: “*In the civil condition, freedom appears as the mutual recognition of persons under law.*” Dengan kata lain, seseorang bebas bukan karena ia tanpa batas, melainkan karena ia diakui oleh hukum sipil. Seperti yang dikatakan oleh Rousseau dalam kalimat pembukaan bukunya *The Social Contract* yang

mahsyur: “*Man is born free, and everywhere he is in chains*”. Dalam kondisi alamiah manusia memang dilahirkan di dalam kebebasan, namun begitu ia masuk dalam tatanan masyarakat ia segera *di-batasi oleh hukum*.²

Dengan itu dalam sejarah modern, istilah *civil liberty* juga punya makna kritik: Ia membedakan kebebasan warga dari kekuasaan militer (yang memaksa) dan gereja (yang menuntut iman). Ia menandai lahirnya masyarakat sipil (*civil society*) sebagai ruang otonom di luar kontrol negara maupun dogma agama. Itulah sebabnya, misalnya, di Amerika dan Eropa abad ke-18, istilah *civil liberty* sering digunakan untuk menentang *military rule* dan *religious persecution*. “*Civil liberty*,” tulis Benjamin Constant, “*is the assurance of individual rights under the rule of law, in opposition to arbitrary or military power.*”

Dalam perkembangan kini kata “Sipil” juga dimengerti sebagai salah satu prinsip demokrasi pluralis. Istilah “sipil” mengandung muatan etis dan politis yang lebih dalam: Ia menandai kehidupan bersama tanpa kekerasan, berdasarkan hukum, dialog, dan pengakuan antar-subjek. Itulah sebabnya kebebasan sipil meliputi hak-hak seperti: Kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, berpendapat, berorganisasi; Hak atas privasi dan perlindungan hukum. Dan karena semuanya berakar pada ranah kehidupan yang bebas dari intervensi dan otonomi (bukan teologis, bukan militer, bukan ekonomi), maka disebut kebebasan sipil.

Ringkasnya, kebebasan sipil adalah kebebasan manusia sebagai warga, bukan sebagai makhluk alamiah atau makhluk spiritual. Secara normatif: Ia adalah kebebasan yang dijamin oleh hukum dan diwujudkan melalui pengakuan timbal balik antar-

2 Mengenai ini lihat dalam Isaac Kramnick, 1995, *The Portable Enlightenment Reader*, Penguin: London.

warga. Secara politis: Ia adalah bentuk kebebasan untuk menolak ide dan praktek absolutisme—baik kekuasaan raja, negara, pasar, maupun agama.

Dengan demikian, kebebasan sipil merupakan salah satu fondasi moral dan institusional dari demokrasi dan dunia modern. Jelas, ia tidak muncul seketika; ia adalah hasil dari pergulatan panjang antara kekuasaan, hukum, dan gagasan tentang martabat manusia. Evolusinya melibatkan transformasi konseptual dan normatif dari kebebasan sebagai hak istimewa elit menjadi hak universal warga negara. Dalam perjalanan ini, filsafat politik, revolusi hukum, dan pengalaman sosial berjaln erat membentuk apa yang kini kita sebut *civil liberty*.

B. Paradoks *Civil Liberty* dan Kebebasan Republikan

Kini kita masuk ke persoalan kedua yang merupakan jantung dari konferensi ini yakni bagaimana menjadikan kebebasan sipil sebagai dasar filosofis atau ideasional bagi partisipasi politik demokrasi.

Secara ringkas, dalam sejarah Barat, terdapat dua tradisi besar kebebasan: Pertama, Tradisi Liberal (*Civil Liberty*): tradisi liberal menekankan kebebasan individu dari intervensi kekuasaan. Tokohnya antara lain John Locke, John Stuart Mill, dan Isaiah Berlin. Kedua, Tradisi Republikan (*Republican Liberty*): republikanisme klasik sebagaimana diwakili Cicero, Machiavelli, Arendt, menekankan kebebasan sebagai aktualisasi tindakan kewargaan dan partisipasi dalam pemerintahan yang mandiri, sementara republikanisme kontemporer yang diwakili pemikir seperti Philip Pettit memandang kebebasan sebagai non-dominasi.

Dalam konteks liberal, *civil liberty* adalah hak-hak dasar yang membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Sebagaimana dinyatakan John Stuart Mill: “*Civil liberty, in its most*

common sense, is the freedom of individuals from arbitrary control." (Mill, *On Liberty*). Ini yang dalam konsep Berlin dirumuskan sebagai kebebasan negatif yakni kebebasan yang ditunjukkan sebagai "bebas dari". Dalam konsepsi liberal Prancis Benjamin Constant, *civil liberty* dirumuskan dengan:

*No authority upon earth is unlimited, neither that of the people, nor that of the men who declare themselves their representatives, nor that of the kings, by whatever title they reign, nor, finally, that of the law, which, being merely the expression of the will of the people or of the prince, according to the form of government, must be circumscribed within the same limits as the authority from which it emanates.*³

Constant menulis dalam kerangka memelihara nilai-nilai kebebasan individual yang dimenangkan dalam revolusi Prancis. Ia khawatir kembalinya Napoleon akan mengembalikan model pemerintahan despotik militer dan kekuasaan kaum bangsawan. Dari rumusan ini, kebebasan sipil dalam Constant dimaknai sebagaimana konsep kebebasan *negative* sebagaimana yang dijelaskan Isaih Berlin kemudian. Kebebasan sebagai ketiadaan intervensi pihak ketiga. Untuk menjamin perlindungannya, ia menghendaki pembatasan kekuasaan.

Filsafat republikan menolak gagasan bahwa kebebasan *negative*, sebagaimana dirumuskan oleh Constant, Berlin dan Mill. Hannah Arendt misalnya mempostulatkan bahwa "*The raison d'être of politics is freedom, and its field of experience is action*". (Arendt, 1960) Kebebasan republikan menuntut agar warga negara hidup tanpa dominasi, baik dari negara, oligarki, maupun mayoritas sosial. Artinya, kebebasan tidak cukup dijamin secara hukum; ia harus dijaga melalui partisipasi aktif warga dalam

3 Benjamin Constant dalam *Principles of Politics*.

kehidupan publik. Kebebasan bukanlah ideal yang bisa dijaga atau dijamin secara metafisik (sebagaimana juga ada dalam tradisi HAM liberal) melainkan hanya bisa diaktualkan di dalam tindakan. Ringkasnya, republican berpandangan bahwa kebebasan hanya ada apabila dia diaktualisasikan. Dalam konteks ini *civil liberty* bersifat sosial secara inheren.

Barangkali itu pula sebabnya, ia disebut dengan istilah *civil liberty* dan bukan *civil freedom*. *Freedom* secara etimologis berakar dari kata Inggris *Free* yang berarti tidak di bawah ikatan, bisa juga berarti *noble* dan *joyfull*. Kata *Free* memiliki akar kata Jerman lama *Vri* dan Jerman baru *Frei* yang memiliki akar kata *PR* yang berarti *to love*. Sementara sufik *dom* berasal dari kata Inggris lama *Dom* yang berarti *Statute* dan *Judgment*.⁴ Sementara kata *liberty* berasal dari kata Latin *libertatem* (nominative *libertas*) yang berarti “*civil or political condition of a free man*, memiliki akar kata dari kata *liber* yang berarti bebas.”⁵

Di sini kata *freedom* lebih bermakna sebagai kapasitas untuk bertindak atau kehendak tanpa keharusan-keharusan. Dalam tafsir ini, boleh dikatakan *freedom* mengacu pada kondisi sebelum adanya “*political rights*”. Nuansa kata ini lebih bersifat eksistensial dan personal. Sementara *liberty* muncul sebagai “*structured protection of freedom within a social order*—wahana hukum, kewargaan dan hak-hak. Dengan kata lain setiap kali kita bicara *liberty* kita mengandaikan kebebasan yang sudah terkondisikan. Kebebasan yang dikodifikasi di dalam hukum. *Liberty* adalah kebebasan dalam *constraint*. Persis sebagaimana dirumuskan oleh Rousseau dalam Kontrak Sosial: *The mere impulse of appetite is slavery, while obedience to law which we prescribe to ourselves is liberty*. Dengan kata lain: *civil liberty* adalah istilah yang paradoks: kepatuhan

4 <https://www.etymonline.com/word/freedom>

5 <https://www.etymonline.com/search?q=liberty>

itu sekaligus adalah kebebasan. Ia menekankan bahwa kebebasan eksis hanya dalam sebuah komunitas *self-legislating* yang setara.

Bagaimana kita memahami paradoks ini? Sejauh mana ia bisa kita pakai untuk mendorong partisipasi melawan represi? Untuk memahami paradoks ini bisa menggunakan metafora dalam ilmu sosial misalnya yang dijelaskan oleh Anthony Giddens. Giddens mendefinisikan struktur sebagai ruang dualitas yang berisi *constraints*/aturan dan *resources*. Dengan demikian struktur di satu sisi selalu membatasi namun di dalam pembatasan-pembatasan itu secara inheren tersedia pula kapabilitas dan kemungkinan untuk melampauinya. Giddens menggunakan contoh bahasa: di dalam bahasa ada aturan ada Batasan tapi begitu dikuasai bahasa juga memberikan kapabilitas dan sumber daya untuk aneka keperluan memahami dan mengubah dunia.⁶

Selaras dengan metafora Giddens ini, bagaimana *civil liberty* bekerja dalam paradoksnya juga barangkali bisa kita pelajari dari kesimpulan penelitian yang ditemukan oleh Tim Mann yang meneliti tentang betapa pentingnya peran Lembaga bantuan hukum YLBHI. YLBHI dan LBH-LBH memainkan peran yang krusial selama masa Orde Baru persis karena ia menggunakan dan ada di dalam hukum: hukum memediasi atau menjadi arena pertempuran antara rezim Orde baru dengan rakyat dan korbannya.⁷ Hukum dibuat dan dikuasi oleh rezim tetapi di dalam hukum yang sama rakyat bertarung. Kebanyakan rakyat kalah tapi di dalam juru itu modus pergulatan untuk melampaui hukum yang keliru dan rezim yang membuatnya menjadi mungkin.

6 Bryant, C.G.A., & Jary, D. (1991). Coming to terms with Anthony Giddens. In C.G.A. Bryant & D. Jary (Eds.), *Giddens' theory of structuration: A critical appreciation* (pp. 1-32). New York, NY: Routledge.

7 Mann, Tim (2025), *Defending Legal Freedoms in Indonesia: Indonesia Legal Aid Foundation and Cause Lawyering in an Age of Democratic Decline*. London: Routledge.

Pengalaman dan sejarah yang berat namun gemilang ini memperjelas paradoks *civil liberty* sebagaimana yang dikemukakan Rousseau itu.

B.1. Civil Liberty Sebagai Kebebasan Republikan

Dengan demikian *Civil liberty* dapat bertransformasi menjadi *republican liberty* yang mendorong partisipasi ketika ia tidak hanya dipahami sebagai hak privat, tetapi sebagai kapasitas politik warga untuk menolak dominasi. Ada tiga kondisi utama yang memungkinkan ini:

Pertama, kebebasan sipil mesti dihayati sebagai sarana bertindak di dalam politik—misalnya kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat. Hannah Arendt menulis: “*Freedom of speech is not only a civil right but the republican condition for the survival of public reason.*” (*Between Past and Future*, 1961).

Dalam bukunya yang lain Arendt menyatakan:

The polis, properly speaking, is not the city-state in its physical location: it is the organization of the people as it arises out of acting and speaking together, and its true space lies between people living together for this purposes, no matter where they happen to be. (Arendt, 1998, 198)

Kedua, hak-hak sipil harus didorong sebagai upaya mempertahankan ruang publik non-dominatif. Philip Pettit menyebutnya sebagai *contestatory democracy*, yakni demokrasi yang memberi warga kemampuan untuk menantang dan mengoreksi kekuasaan. Dalam konteks ini, *civic space* harus dipandang bukan sekedar ditentukan oleh Batasan-batasan kekuasaan tapi juga oleh kapasitas warga untuk bertindak dan mengambil sikap mencipta peristiwa. Di sini setiap ruang baik hukum maupun kebijakan mesti dipandang sebagai arena pergulatan peluang untuk meng-

kreasi kebaruan di dalam hukum dan politik.

Ketiga, kebebasan sipil harus juga dimengerti sebagai bagian dari tanggung jawab etis dan tanggung jawab konstitusional warga. Machiavelli menulis: *Liberty is maintained by the vigilance of citizens. (Discourses on Livy, 1517)*. Terlibat dalam percakapan publik, perdebatan dalam pembentukan kebijakan, negosiasi dan konfrontasi dalam aneka forum publik merupakan Langkah yang perlu diambil sebagai bentuk tanggung jawab etis dan konstitusional demi menjaga ruang kebebasan.

C. Kesimpulan

Agar berfungsi mendorong partisipasi dan melawan represi *civil liberty* harus menjadi *republican libert*. Paradoksnya bisa diakhiri jika ia melampaui dimensi legal menuju dimensi politik aktif. Kebebasan sipil berfungsi bukan hanya melindungi, tetapi memberdayakan warga. Ia dijaga bukan hanya oleh hukum, tetapi oleh warga yang sadar akan kebebasan dan tanggung jawabnya.

Sebagaimana ditulis Hannah Arendt: *“Freedom is not a state of being but an act of beginning; it exists only when men act together.” (The Human Condition, 1958)*. Dengan demikian, kebebasan sipil adalah republik dalam bentuk pasif; ia menjadi kebebasan republikan ketika warga menghidupkannya.

Dalam konteks Indonesia, *civil liberty* sering dipahami secara terbatas melulu hukum—sekadar dijamin dalam pasal 28 UUD 1945—tanpa disertai kesadaran republikan. Padahal, pemikiran Hatta dan Sjahrir menekankan bahwa kebebasan harus digunakan untuk partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial. Dalam Demokrasi Kita, Hatta menulis: “Kemerdekaan bukanlah kebebasan untuk melepaskan diri dari masyarakat, tetapi kebebasan untuk ikut serta dalam membangun kehidupan bersama.







PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA atau yang biasa disebut PSHK, didirikan dengan visi: “Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial” atau “towards socially responsible lawmaking”.

Berdiri sejak 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan. Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi, penilaian kinerja legislasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Di bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Selain itu, PSHK juga turut merawat dan memperluas kebebasan sipil dengan mendorong peluasan ruang gerak masyarakat sipil melalui peluasan jejaring dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sipil di level lokal dan menysasar ke kelompok orang muda, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan.

Sejalan dengan kegiatan penelitian, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, seperti mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA didirikan atas dasar kepercayaan bahwa hukum di Indonesia harus terus dirawat dan dibangun agar dapat menjadi medium penggerak dalam mencapai Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Karena itu, pendidikan hukum yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dan integritas tinggi dalam mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia.

Jentera didirikan pada 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum. Mulai tahun akademik 2015/2016, Jentera menyelenggarakan program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum setelah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) pada 10 Juni 2014. Perizinan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 145/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Didukung deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka, lulusan Jentera diharapkan mampu berjuang agar hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan hanya bunyi pasal semata.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



Indonesia Jentera
School of Law
**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**